



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 100/PP.04.2-BA/6402/2025 Tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 30 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (Satu) bulan terhitung sejak 1 April 2025 sampai dengan 30 April 2025.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 April 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan ttd.

Pemilu dan Hukum,

RUDI GUNAWAN



Sri Ramadhaningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN TENGGARONG
SEBERANG KABUPATEN KARTANEGARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1	IRENG NATALIA	PEREMPUAN	MANUNGGAL JAYA
2	PUTRI HANDAYANI	PEREMPUAN	MANUNGGAL JAYA
3	IRAWAN HADI SAPUTRA	LAKI-LAKI	MANUNGGAL JAYA
4	SLAMET SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	BUKIT RAYA
5	NOPY SRI WIJAYANTI	PEREMPUAN	BUKIT RAYA
6	NURHAYATI	PEREMPUAN	BUKIT RAYA
7	PRIT KOMATSU	LAKI-LAKI	EMBALUT
8	RONI PATILLASARANI	LAKI-LAKI	EMBALUT
9	MUHAMMAD FADLI	LAKI-LAKI	EMBALUT
10	IRWAN EKO SETIAWAN	LAKI-LAKI	BANGUN REJO
11	SALVE REGINA CAELI	PEREMPUAN	BANGUN REJO
12	RIAN SYAPUTRA AINUN NAIM	LAKI-LAKI	BANGUN REJO
13	HARI KURNIA WIBAWA	LAKI-LAKI	KERTA BUANA
14	I NYOMAN PUJANA	LAKI-LAKI	KERTA BUANA
15	I PUTU ARDANA	LAKI-LAKI	KERTA BUANA

16	BETTY DWI ASTUTI	PEREMPUAN	SEPARI
17	LISTIANA	PEREMPUAN	SEPARI
18	HERDA MARIYATI	PEREMPUAN	SEPARI
19	DARMINTO	LAKI-LAKI	BUKIT PARIAMAN
20	ALFIANUR	LAKI-LAKI	BUKIT PARIAMAN
21	JUMENENG	LAKI-LAKI	BUKIT PARIAMAN
22	ISMI HIDAYAH	PEREMPUAN	BHUANA JAYA
23	PANJI DIAN DJATMIKO	LAKI-LAKI	BHUANA JAYA
24	ANNA MASRIFAH	PEREMPUAN	BHUANA JAYA
25	KUSMANTO	LAKI-LAKI	MULAWARMAN
26	JUMIATI	PEREMPUAN	MULAWARMAN
27	RINDA SUGIHARTI	PEREMPUAN	MULAWARMAN
28	MAHMUDDIN	LAKI-LAKI	LOA ULUNG
29	ASTRIYANI	PEREMPUAN	LOA ULUNG
30	HENI PURWATI SARI	PEREMPUAN	LOA ULUNG
31	MUHAMAD FIKRI KHAIRI	LAKI-LAKI	LOA RAYA
32	RYAN RACHMAD RAMADHAN	LAKI-LAKI	LOA RAYA
33	YERTIO RANDA BAWAN	PEREMPUAN	LOA RAYA
34	Y. MARTHEN LUTURMAS	LAKI-LAKI	PERJIWA
35	ANGRIYANI	PEREMPUAN	PERJIWA
36	SITI FATIMAH	PEREMPUAN	PERJIWA
37	HENDY PRATAMA	LAKI-LAKI	TELUK DALAM
38	PATMI WATI	PEREMPUAN	TELUK DALAM
39	MUHD. MARYADI ADHA	LAKI-LAKI	TELUK DALAM
40	LILYANTO	LAKI-LAKI	LOA LEPU
41	RUDI AZHARI	LAKI-LAKI	LOA LEPU
42	ERLINDA PUTRI ZHAFIRAH	PEREMPUAN	LOA LEPU
43	HERI IRAWAN	LAKI-LAKI	SUKA MAJU
44	ANDRIK LUGIANTO	LAKI-LAKI	SUKA MAJU
45	EKA YULIANA	PEREMPUAN	SUKA MAJU
46	AIDIL FITRIANSYAH	LAKI LAKI	LOA PARI
47	NOVITA PURNAMA SARI	PEREMPUAN	LOA PARI
48	LENA	PEREMPUAN	LOA PARI
49	AHMAD NASIKIN	LAKI - LAKI	KARANG TUNGGAL
50	DIAH MELLINDA OKTAVIANI	PEREMPUAN	KARANG TUNGGAL
51	IWAN SETIADI	LAKI - LAKI	KARANG TUNGGAL

52	SINDY DWI ANA	PEREMPUAN	TANJUNG BATU
53	ANWAR KADAFI	LAKI LAKI	TANJUNG BATU
54	HANAFI	LAKI LAKI	TANJUNG BATU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih